

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

Setiabudi Sakaria

Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia Malang, Malang, Indonesia

*Koresponden penulis: setiabudi@stiki.ac.id

ABSTRAK

Pembinaan dan penilaian keluarga sadar hukum (KADARKUM) yang diselenggarakan oleh bidang hukum pemerintahan Kota Malang, bertujuan untuk pembinaan sekaligus dilakukan penilaian peserta KADARKUM masyarakat kecamatan Lowokwaru Kota Malang agar setiap insan masyarakat mengetahui, memahami hak/kewajibannya serta mentaati hukum yang berlaku. Pembinaan dan Penilaian KADARKUM tahun 2023 ini terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Narkotika, dan Undang-undang ITE. Secara khusus dalam pengabdian KADARKUM ini terkait UU-ITE diharapkan agar masyarakat kota Malang lebih memahami aturan yang berlaku serta bijak dalam menggunakan, menyebarkan informasi/dokumen elektronik di media sosial secara baik dan benar seperti pada tiap pasal UU ITE yang diberlakukan di Indonesia. Hasil kegiatan pembinaan KADARKUM ini dilakukan melalui penilaian kuis dari narasumber dan diperoleh tingkat pemahaman dan skor nilai kuis yang diikuti oleh 9 kelurahan di lingkungan kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Kata Kunci:

kadarkum; uu ite; media sosial smartphone

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi sangat cepat dan diiringi dengan semakin banyaknya penggunaan smartphone sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses, membuat dan mentransmisikan informasi elektronik/dokumen elektronik secara bebas di era keterbukaan informasi. Namun sayangnya tidak semua masyarakat menyadari akan pentingnya kesadaran hukum dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kehati-hatian dan niat baik khususnya di media sosial agar tidak melanggar hak orang lain. Pemberlakuan Undang-undang (UU) ITE yang baru yaitu nomor 19 tahun 2016 diharapkan dapat menjamin pengakuan hak, kebebasan orang lain secara adil berdasarkan pertimbangan ketertiban umum dan keamanan dalam suatu masyarakat yang demokratis, sehingga perubahan UU ITE nomor 11 Tahun 2008 diharapkan dapat mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum [1]. Kehadiran UU ITE 2016 diharapkan dapat menggantikan dan memperbaiki pasal-pasal karet seperti pada 3 pasal berikut ini: yaitu 27, 28 dan 29 serta revisi ketentuan pidana. Oleh karena memuat ketidakjelasan rumusan yang pada akhirnya akan membatasi

kebebasan berekspresi di masyarakat bahkan mereka saling membalas dendam, sehingga tujuan hukum UU ITE perlu dikaji ulang. Pembaruan UU ITE tersebut diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum, seharusnya memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik [2]. Berkaitan dengan pasal 28 ayat (2) tentang larangan menimbulkan rasa kebencian dan saling menghujat yang berujung pada pelanggaran UU ITE yang disebabkan masih terdapat beberapa frasa UU ITE karet atau tidak tegas, sehingga memungkinkan multitafsir serta kurangnya pemahaman penerapan asas penggunaan transaksi elektronik atau dokumen elektronik sesuai UU ITE nomor 19 tahun 2016 [3]. Kasus yang baru saja terjadi sehubungan dengan ayat 3 pasal 27 yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik telah terjadi antara ibu kandung dan anaknya, dimana kasus sebenarnya masih dalam perdebatan sehubungan pencemaran nama baik mendasarkan pada penyebaran konten di grup percakapan tertutup/terbatas pada group keluarga atau kelompok pertemanan akrab [4].

Mendasarkan pada beberapa kasus yang menyangkut UU ITE tersebut bidang hukum pemerintah kota Malang mengadakan pembinaan dan sekaligus penilaian peserta KADARKUM di seluruh kecamatan yang melibatkan 57 kelurahan se-kota Malang setiap tahun sekali dengan menghadirkan narasumber dari Kemenkumham Provinsi Jawa Timur, biro hukum provinsi Jawa Timur, STIKI Malang, BNN kota Malang, dan Polresta kota Malang [5]. Sosialisasi dan pembinaan yang telah diselenggarakan di Kelurahan Lesanpuro dan Kelurahan Kedungkandang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih memahami aturan-aturan yang berlaku, sehingga lebih bijak dalam menyebarkan informasi/dokumen elektronik melalui media sosial [6]. Kegiatan pembinaan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kecamatan Sukun, sehingga masyarakat dapat memahami dan menjunjung tinggi ketertiban hukum, selain juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemahaman kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat [7]. Sosialisasi bagi peserta KADARKUM yang dilakukan setiap tahun ini merupakan kerjasama antara pemerintahan bidang hukum kota Malang dan STIKI Malang sebagai Perguruan Tinggi yang terkait dengan bidang informatika dan komputer khususnya pada pembinaan dan juga penilaian terkait UU ITE pada kecamatan Lowokwaru yang terdiri dari 9 kelurahan tahun 2023. Tujuan pembinaan dalam pengabdian masyarakat ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan serta pentingnya pemanfaatan UU ITE sesuai dengan asas kebebasan dalam memilih teknologi, asas kehati-hatian Asas kepastian hukum, asas manfaat, dan asas etiket baik. Tingkat pemahaman UU ITE peserta meningkat dengan terbukti jawaban antusias pada saat diberikan kuis dari materi seputar UU ITE kepada setiap kelompok peserta yang mewakili kelurahan masing masing dan kelurahan Mojolangu menjadi pemenang yang akan mewakili kompetisi sebagai perwakilan dari kecamatan Lowokwaru.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang dilakukan selama kegiatan pengabdian masyarakat dalam pembinaan dan penelian keluarga sadar hukum (KADARKUM) terdiri 3 tahapan:

Tahap Persiapan

LPPM STIKI menerima mendapatkan surat dari pemerintah kota Malang tentang kerjasama penyediaan narasumber tentang UU ITE kepada LPPM STIKI Malang. Selanjutnya LPPM STIKI menunjuk dosen yang akan dikirim sebagai pemateri dengan tugas awal membuat bahan presentasi dan langkah pelaksanaan kegiatan KADARKUM sesuai dengan petunjuk dan buku standard pembinaan dan penilaian KADARKUM dari bidang Hukum Pemerintah kota Malang. Kemudian dilakukan koordinasi dan penyesuaian yang diperlukan dengan tim dosen yang ditugaskan. Koordinasi ini penting karena dalam tahun 2023 ini pembinaan peserta KADARKUM akan dilakukan penilaian melalui kuis seputar UU ITE bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan sesuai dengan materi standard pembinaan KADARKUM yang telah dilakukan oleh Bidang Hukum kota Malang di setiap kelurahan pada tahap pra pembinaan. Setiap peserta KADARKUM diberikan sebuah buku panduan dan teks terkait dengan UU ITE berbentuk modul cetak untuk dipelajari selama kegiatan pembinaan di Hotel Pelangi Kota Malang.

Tahap Pembinaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan pembukaan oleh pejabat yang berwenang dan pembacaan daftar pelaksanaan dan urutan kegiatan kegiatan yang melibatkan 5 pemateri terdiri dari STIKI Malang, Polresta kota Malang, BNN kota Malang, biro hukum propinsi Jawa Timur, dan kemenkumham Jawa Timur. Pembinaan tersebut terkait peradilan anak (UU Nomor 11 tahun 2012), Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU nomor 21 tahun 2007), perubahan UU nomor 1 tahun 2002 yaitu pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga perubahan UU ITE semula nomor 11 tahun 2008 ke nomor 19 tahun 2016 yang dalam hal ini dilakukan oleh tim dosen STIKI Malang. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain sesi awal adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa. Kemudian pemberian sambutan oleh pejabat yang berwenang dan pembinaan oleh para narasumber dalam bentuk presentasi dan diskusi tanya jawab langsung dengan peserta KADARKUM.

Tahap Pasca Pembinaan

Pada tahap ini setiap peserta kelompok KADARKUM yang terdiri dari 6 peserta dan 2 orang perangkat desa dari setiap kelurahan kecamatan Lowokwaru mulai mempelajari ulang materi yang sudah diberikan untuk persiapan penilaian yang berupa kuis atau pertanyaan dari setiap narasumber. Bagi kelompok peserta yang dapat menjawab akan diberikan nilai skala 0 – 100 sesuai dengan jawaban yang benar menurut narasumber. Sementara itu panitia mencatat dan menghitung perolehan skor dari setiap jawaban yang benar untuk dikalkulasi ditahap akhir

pemberitahuan pemenang dengan mulai dari yang skor tertinggi hingga terendah. Bagi kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi akan mengikuti seleksi penilaian antar kecamatan di Kota Malang hingga tingkat Korwil Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pembinaan KADARKUM yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Pemerintah Kota Malang pada tahun 2023 ini diikuti oleh peserta warga masyarakat pada setiap kelurahan berikut ini: Jatimulyo, Tulusrejo, Dinoyo, Ketawanggede, Merjosari, Sumbersari, Tlogomas, Mojolangu, dan juga Lowokwaru. Respon dan kesadaran peserta kelompok tiap kelurahan sangat tinggi dan antusias mengikuti acara dari awal hingga akhir.



Gambar 1. Pembinaan dan Penilaian UU ITE peserta KADARKUM Kecamatan Lowokwaru kota Malang

Tahap Pemberian Materi Awal Tentang Perubahan UU ITE dan Media Sosial

Tahap dimulai dengan pemateri memberikan materi yang terkait dengan pasal-pasal UU ITE yaitu UU ITE no 11 tahun 2008 dimana terdapat 3 pasal yang mendapat laporan terbanyak yaitu Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dan juga pasal karet yang nantinya akan dibahas pada UU ITE no 19 tahun 2016. Selanjutnya pengenalan dan ciri-ciri serta kasus yang terjadi pada media sosial terkait dengan pasal tentang menyebarkan video asusila, pencemaran nama baik, judi online, menyebarkan hoax atau berita bohong, ujaran kebencian, pengancaman dan pemerasan, teror online, meretas Akun media Sosial Orang lain.

Tahap Pemaparan Materi UU-ITE Terkait dengan Pidana dan Denda

Tahap ini diawali dengan pemberian UU ITE no 19 Tahun 2016 khususnya perbaikan pasal karet dan juga terkait dengan pidana dan denda pelanggaran UU ITE yang berlaku saat ini. Pada umumnya kasus yang sering terjadi berkenaan dengan pasal berikut sehingga dijelaskan lebih detail beserta studi kasus yang berkembang di masyarakat. Pasal krusial yang dimaksud yaitu: a) Pasal 27 ayat 1 terkait dengan pelanggaran penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan; b) Pasal 27 ayat 2 tentang pelanggaran aktifitas mendistribusikan informasi

/dokumen elektronik yang berisi muatan perjudian; c) Pasal 27 ayat 3 berhubungan dengan pencemaran nama baik dan kehormatan seseorang, pengungkapan publik berupa informasi /dokumen elektronik melalui sistem elektronik; d) Pasal 28 ayat 2 terkait tentang ujaran kebencian yang berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau golongan (SARA); e) Pasal 30 Ayat 2 terkait pengaksesan data Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain tanpa kewenangan; f) Ketentuan pidana dan denda tiap pasal yang dilanggar dan revisi pasal khususnya pasal 45 A dan pasal 45 B; g) Pasal 35 terkait manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

BAB dan PASAL UU-ITE		
Pasal	Unsur Pasal Terkait	Maks Pidana, Maks Denda
45	Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)	6 th dan atau 1 Milyar 4 th dan atau 750 juta 6 th dan atau 1 Milyar
	Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)	6 th dan atau 1 Milyar
	Pasal 29	4 th dan atau 750 juta
	Pasal 30	6 th dan atau 600 juta
46	30 ayat (1)	6 th dan atau 600 juta
	30 ayat (2)	7 th dan atau 700 juta
	30 ayat (3)	10 th dan atau 800 juta
47	31 ayat (1) atau ayat (2)	10 th dan atau 800 juta
48	32 ayat (1)	8 th dan atau 2 Milyar
	32 ayat (2)	9 th dan atau 3 Milyar
	32 ayat (3)	10 th dan atau 5 Milyar
49	Pasal 33	10 th dan atau 10 Milyar
50	34 ayat (1)	10 th dan atau 10 Milyar
51	Pasal 35	12 th dan atau 12 Milyar
	Pasal 36	12 th dan atau 12 Milyar

Gambar 2. Ketentuan pidana UU ITE

Tahap Tanya Jawab dan Penilaian

Pada tahap ini setiap peserta diberi waktu untuk belajar mandiri dari buku panduan yang telah dibagikan, kemudian setiap kelompok dipersilahkan menanyakan kasus yang terjadi dan beberapa pasal yang masih ambigu dalam penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan menggunakan sosial media. Selanjutnya pemateri memberikan pertanyaan terkait dengan UU ITE dan didasarkan buku panduan kemudian dapat menjawab langsung dengan menyebutkan kelurahan dan jawaban. Terakhir penilaian dilakukan dengan menghitung skor setiap peserta yang menjawab dengan benar untuk dihitung pemenangnya berdasarkan skor tertinggi. Akhir sesi ditutup dengan tips dan trik seputar cara bijak dalam mengimplementasi UU ITE di masyarakat dan sosial media.



Gambar 3. Dokumentasi bersama peserta

KESIMPULAN

Pembinaan dan penilaian kegiatan bagi peserta KADARKUM Kecamatan Lowokwaru kota Malang ini merupakan program bimbingan hukum dan penerapan UU ITE yang penting dan seringkali terjadi perselisihan masyarakat oleh karena kurangnya sosialisasi dan implementasi di lapisan masyarakat. Pembinaan dalam kegiatan masyarakat ini perlu ditindaklanjuti dan dilakukan pemantauan fenomena masyarakat seiring dengan perkembangan dinamika transaksi/dokumen elektronik di era digital dan penggunaan media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan berlangsungnya pengabdian masyarakat ini, maka kami sampaikan terima kasih kepada Bidang Hukum Pemerintah Kota Malang dan juga LPPM STIKI beserta tim dosen yang terlibat dari awal hingga akhir yang telah memberi dukungan sehingga terlaksananya kegiatan sosialisasi KADARKUM khususnya kecamatan Lowokwaru ini dengan lancar dan sesuai harapan.

DAFTAR RUJUKAN

- Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)," Jakarta, 2016. Accessed: Nov. 17, 2023. [Online]. Available: <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>
- Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, and Bambang Sadono, "Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam Undangundang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal BUDIMAS* (ISSN: 2715-8926), vol. 02, no. 02, 2020.
- W. Nabilah, D. Putri, N. 'Aini Octavia, D. Rizal, and A. B. Warman, "Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital," *Dialog*, vol. 45, no. 1, pp. 69–80, Jun. 2022, doi: 10.47655/dialog.v45i1.527.
- <https://www.mkri.id/>, "Alami Kasus Tuduhan Pencemaran Nama Baik, Seorang Karyawan Swasta Uji UU ITE _ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 16/03/2023.

<https://malangupdatenews99.com/>, "Sosialisasi keluarga sadar hukum (KADARKUM) Kelurahan Oro-oro dowo dan Samaan di Hotel Pelangi," Malangupdatenews99 .com.

C. A. Oktavia and M. Kartikasari, "Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di wilayah Kelurahan Lesanpuro dan Kelurahan Kedungkandang," in Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS), 2022, pp. 218–222. Accessed: Nov. 18, 2023. [Online]. Available: <https://conference.unisma.ac.id/index.php/KOPEMAS/index/pages/view/e-Prosiding>

Subari, "Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Kelurahan Mulyorejo dan," Dharma Nusantara, vol. 1, 2023.